



**PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
dan
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL**

Nomor : 100.3.7/ 7 /427.87.17/2023
Nomor : 100.3.7/ 7 /427.87.05/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AGUS TRI MURTI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.
2. Nama : ZAINUL ANWAR
Jabatan : Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.

Menyatakan bahwa :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Camat Yosowilangun.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun dan Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.

Yosowilangun Kidul, 28 Desember 2023
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Sersan Na'am No. 88 Telp. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DESA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


AGUS TRI MURTI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Yosowilangun
2. Kepala Desa Yosowilangun Kidul



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL**

Jl. Sersan Na'am No. 88 Telp. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

Yosowilangun Kidul, 22 Desember 2023

Nomor : 100.3/117/427.87.05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Penyampaian
Peraturan Desa tentang
APBDesa T.A 2024

Kepada :
Yth. Bpk/Ibu/Sdr.

.....
di

YOSOWILANGUN KIDUL

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Yosowilangun Kidul tentang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir untuk mendapat persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon agar dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Sersan Na'am No. 88 Telp. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

Yosowilangun Kidul, 27 Desember 2023

Nomor : 100.3/19/427.87.17/2023

Kepada :
Yth. Bpk/Ibu/Sdr.

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **UNDANGAN**

.....
.....
di

YOSOWILANGUN KIDUL

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengharap kehadiran saudara besok, pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 28 Desember 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Yosowilangun Kidul

Acara : Musyawarah Desa perihal Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


AGUS TRI MURTI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Sersan Na'am No. 88 Telp. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

DAFTAR HADIR

1. Hari : KAMIS
2. Tanggal : 28 Desember 2023
3. Tempat : Balai Desa Yosowilangun Kidul
4. Acara : Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
A. UNSUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			
1.	AGUS TRI MURTI	Ketua BPD	1. 
2.	AMIN TOHARI	Wakil Ketua	2. 
3.	NONOT PURWANTO	Anggota	3. 
4.	M. ABDUL ROHIM	Anggota	4. 
5.	ADNAN SUDIRMAN	Anggota	5. 
6.	M. SUKUR	Anggota	6. 
7.	TITIN PURBA H	Anggota	7. 
8.	MINTORO	Anggota	8. 
9.	ULIATININGSIH	Anggota	9. 
B. UNSUR PEMERINTAH DESA			
1.	ZAINUL ANWAR	Kepala Desa	1. 
2.	IKLIMA SULISTIYO RINI	Sekretaris Desa	2. 

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
3.	M. BASORI	Kasi Pemerintahan	3. 
4.	M. ISHAK	Kasi Kesejahteraan	4. 
5.	ARBI INTAN MAULANA	Kasi Pelayanan	5. 
6.	OYONG FIRDIANSAH L.B	Kaur Perencanaan	6. 
7.	RIRIN AGUSTIN	Kaur Keuangan	7. 
8.	DENI INDRA APRASISTA K.	Kaur Umum	8. 
9.	SUTRIYONO	Kasun Krajan	9. 
10.	ABDUL LATIF	Kasun Kebonsari	10. 
11.	SAIFUL RIZAL	Kasun Kebonan	11. 

Yosowilangun Kidul, 28 Desember 2023
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA

 ZAINUDDIN ANWAR


 AGUS TRI MURTI



KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat Peraturan Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah di ubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2021/PMK.07/2022 Tentang tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
21. Peraturan Bupati Lumajang No 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2021-2027;
24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 dan
 KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	146.900.000,00
b. Transfer	Rp.	1.950.355.824,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.097.255.824,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	908.420.326,15
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	916.203.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	131.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	39.877.700,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	<u>146.078.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	2.142.179.026,15
Surplus/ (Defisit)	(Rp.	44.923.202,15)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	49.923.202,15
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>5.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	44.923.202,15
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	00,0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal.
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum di laksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penandaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersdia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapt diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. berskala local Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Yosowilangun Kidul.

Ditetapkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 28 Desember 2023

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL



ZAINUL ANWAR

Diundangkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN KIDUL



IKLIMA SUDISTIYORINI

LEMBARAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.950.355.824,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.097.255.824,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	487.426.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	827.365.176,15	
5.3.	Belanja Modal	681.309.450,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	146.078.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.142.179.026,15	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.923.202,15)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.923.202,15	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.923.202,15	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	44.923.202,15	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lumajang, 28 December 2023
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 YOSOWILANGUN KIDUL
 ZAINUL ANWAR



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.950.355.824,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.097.255.824,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>908.420.326,15</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	774.000.052,15	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.184.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.184.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.556.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.556.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	79.652.652,15	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.652.652,15	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	129.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.721.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.721.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	45.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	101.400.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	101.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf	36.600.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Kelembagaan Masyarakat Lainnya	8.186.400,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	8.186.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.909.450,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.209.450,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.209.450,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.700.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.760.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.760.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	21.600.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	6.600.000,00	ADD
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	35.250.824,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.250.824,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.250.824,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>916.203.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	28.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	209.103.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	40.503.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.503.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	142.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	11.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	630.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	400.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	230.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	230.000.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	24.100.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	24.100.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	24.100.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>131.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	46.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	46.000.000,00	ADD, DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	61.200.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	8.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	53.200.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.400.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>39.877.700,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	13.220.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	13.220.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	10.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.551.300,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.551.300,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.551.300,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.106.400,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.106.400,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.106.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>146.078.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.478.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	16.478.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.478.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.142.179.026,15	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(44.923.202,15)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.923.202,15	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	44.923.202,15	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.097.255.824,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			146.900.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			146.900.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			146.900.000,00
	01. Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	146.900.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.950.355.824,00
4.2.1.	Dana Desa			1.257.382.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.257.382.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.257.382.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			35.250.824,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			35.250.824,00
	01. BHP N BHR	PBH	1 Tahun	35.250.824,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			657.723.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			657.723.000,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1 Tahun	657.723.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.097.255.824,00



Lumajang, 28 December 2023

SEKRETARIS DESA

IKLIMA SULISTHYO RINI



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
Jl. Mayor Jenderal Soekartijo No. 56 Telp/Fax : (0334) 390555
e-mail: kec_yosowilangun@lumajang.go.id
YOSOWILANGUN – 67382

Yosowilangun, 22 Desember 2023

Nomor : 100.3.2/ ~~1847~~ /427.87/2023 Yth. Kepada
Sifat : Penting 1. Sdr. Kepala Desa Darungan
Lampiran : 1 (satu) berkas 2. Sdr. Kepala Desa Wotgalih
Perihal : Hasil Rekomendasi Evaluasi ③ Sdr. Kepala Desa Yosowilangun Kidul
Raperdes 4. Sdr. Kepala Desa Yosowilangun Lor
5. Sdr. Kepala Desa Krai
6. Sdr. Kepala Desa Karanganyar
7. Sdr. Kepala Desa Kebonsari
8. Sdr. Kepala Desa Kalipepe
di-
YOSOWILANGUN

Berdasarkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2024 yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Raperdes tentang APB Desa, maka kami kirimkan Hasil Rekomendasi Evaluasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Yosowilangun tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2024, berkas sebagaimana terlampir. Selanjutnya segera melakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Adapun berkas yang dikirim ke Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan desa tentang APBDesa = 3 rangkap
2. Perkades APBDesa = 1 rangkap
3. Dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (DPPA) = 1 rangkap

Demikian untuk menjadikan perhatian

CAMAT YOSOWILANGUN



YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO. S.STP



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN**

Jl. Mayor Jenderal Soekartijo No. 56 Telp/Fax : (0334) 390555

e-mail: kec_yosowilangun@lumajangkab.go.id

YOSOWILANGUN – 67382

**KEPUTUSAN CAMAT YOSOWILANGUN
NOMOR : 100.3.3/83 /427.87/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YOSOWILANGUN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT YOSOWILANGUN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - bahwa untuk melaksanakan Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lumajang tanggal 19 Desember 2023 Nomor : 400.10.2.4/3678/427.57/2023 perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa Lainnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yosowilangun Kidul Tahun Anggaran 2024, dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2021/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;

23. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yosowilangun
pada tanggal 21 Desember 2023



CAMAT YOSOWILANGUN

YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP

NIP. 19800305 199810 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:

1. Sdr. Bupati Lumajang;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang;
5. Sdr. Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kec. Yosowilangun.

LEMBAR EVALUASI RAPERDES APB DESA
 KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN YOSOWILANGUN
 DESA YOSOWILANGUN KIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KET
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap	√		Raperdes APBDesa 2024, Raperkades Penjabaran APBDes 2024	Ditetapkan tanggal 19 Desember 2023
1.2	Apakah pengajuan Raperdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Raperdes tentang APBDesa (tanggal 19 Desember 2023)	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan, 3 hari setelah disepakati bersama, Raperdes tentang APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk di Evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Raperdes tentang APBDesa	√		Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Raperdes tentang APBDesa	Berdasarkan Permendes 2 Tahun 2015, Permendagri 110 Tahun 2016 dan Perbup 31 Tahun 2017 tentang BPD
<p>Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan Raperdes APBDesa Yosowilangun Kidul untuk dievaluasi Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena ditetapkan tanggal 19 Desember 2023 dan dikirim untuk dievaluasi tanggal 20 Desember 2023 					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Raperdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	√		RKP Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 26 September 2023 dan diundangkan tanggal 27 September 2023	APBDesa TA 2024 disusun berdasarkan Perdes RKPDes Nomor 2 Tahun 2023 dan Perdes RPJMDes Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJMDes Tahun 2022-2027
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,	
<p>Kesimpulan penilaian aspek kebijakan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Kebijakan dan struktur APBDesa telah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, 					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari PAD rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan desa	√		Perdes terkait PAD (Misal : Perdes TKD, Pungutan, dll)	Perdes TKD Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		Menggunakan pagu tahun 2023	
<p>Kesimpulan penilaian struktur APBDesa bagian pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimasi pendapatan desa yang bersumber dari PAD didukung oleh Perdes - Estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer menggunakan pagu TA. 2023 					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,	
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa	√		Perbup 25 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa	Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

					lokal berskala desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran (multiyear)		√		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa 2. Operasional pemerintah desa 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif RT dan RW		√		
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kades dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam Perbup		√	Perbup Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala desa dan Perangkat desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perbup		√	Perbup Nomor 7 Tahun 2017 tentang ADD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (HPS)		√	Perbup No. 57 Tahun 2021 tentang Standard Biaya dan standard harga satuan	Sudah sesuai dengan standard harga
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa bagian belanja - Penempatan pos belanja sudah sesuai dengan ketentuan					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		√	Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				Tidak ada dana cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan perdes			Perdes tentang dana cadangan	Tidak ada dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		√	Perdes penyertaan modal Bumdesma	Tidak ada perdes penyertaan modal Bumdesma
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui perdes dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√	hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBDesa pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya		√		
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		√		
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa bagian pembiayaan: - Tidak Terdapat dana cadangan - Terdapat penyertaan modal BUMDesma - SILPA tahun sebelumnya sudah dianggarkan					
2.5	APBDesa Mendukung Penanggulangan Kemiskinan				
2.5.1	Apakah di dalam APBDesa ada anggaran untuk pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Identitas Hukum, dan Infrastruktur dasar)		√	Cek ke APBDesa Untuk ketersediaan anggarannya	Pendidikan: PAUD, Gempita Desa. Kesehatan: KB, Posyandu, Stunting.
2.5.2	Apakah di dalam APBDesa ada anggaran untuk kelompok perempuan dan kelompok marginal		√	Cek ke APBDesa Untuk ketersediaan anggarannya	Kegiatan gerbangmas dan PKK
2.5.3	Apakah di dalam APBDesa ada anggaran untuk peningkatan Ekonomi masyarakat		√	Cek ke APBDesa Untuk ketersediaan anggarannya	Penerima BLT dana Desa sejumlah 36 KPM dan terdapat kegiatan ketahanan pangan
Kesimpulan Penilaian APBDesa bagian penanggulangan kemiskinan - Struktur APBDesa dalam penanggulangan kemiskinan sudah terpenuhi di Anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2024					

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi

- a. Lakukan perbaikan dan lengkapi untuk segera ditetapkan dan diundangkan
- b. Dengan berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perbup nomor 42 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Peraturan di Desa, dan perbup nomor 59 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Evaluasi dilakukan tanggal :21 Desember 2023

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

1. Untuk disetujui Camat
2. Untuk diperbaiki desa

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama : YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP,
Jabatan : CAMAT YOSOWILANGUN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
Jl. Mayjen Soekartiyono 56 Telp. / Fax. (0334) 390555
e-mail : kec_yosowilangun@lumajang.go.id
YOSOWILANGUN - 67382

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.2 / 1846/427.87/2023

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 21 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Kecamatan Yosowilangun, Kami Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kecamatan Yosowilangun telah melaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Yosowilangun Kidul dengan hasil sesuai dalam lampiran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

- | | | | | |
|----|---|------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Camat Yosowilangun | Ketua | YUDI PRASETIYO ANDY
PUTRO, S.STP | 1 |
| 2. | Kasi Pemberdayaan
Masyarakat | Sekretaris | BUDI HARIONO, S.AP. | 2 |
| 3. | Kasi Pemerintahan | Anggota | ANDIK SUDARSONO, S.H | 3 |
| 4. | Koordinator
Kecamatan Fasilitasi
dan Pendampingan
Pengelolaan
Keuangan Desa | Anggota | NENY
LISTIYANINGRUM, S.E | 4 |
| 5. | Pendamping Desa
Profesional | Anggota | MOHAMMAD THOHIR | 5 |

- | | | | |
|----|-----------------------------|---------|--------------------|
| 6. | Pendamping Desa Profesional | Anggota | SUDI HARTONO |
| 7. | Pendamping Desa Profesional | Anggota | MUH. DWI SUGIHARTO |
| 8. | Pendamping Lokal Desa | Anggota | KHOIRUL ANAM |
| 9. | Pendamping Lokal Desa | Anggota | ABDUL WAHIB |

6 

7 

8 

9 

CHECKLIST DOKUMEN PERSYARATAN EVALUASI RAPERDES APB DESA TA. 2024

KECAMATAN : YOSOWILANGUN

DESA : YOSOWILANGUN KIDUL

NO.	URAIAN	KETERSEDIAAN DOKUMEN		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Pengantar dari Kepala Desa	✓		Tanggal... 20-12-2023
2.	Raperdes APBDesa dan perkades Penjabaran APBDesa	✓		Tanggal... 19-12-2023
3.	Peraturan Desa tentang RPJMDesa	✓		Perdes RPJMDes No... 03 Th. 2022 Tahun... 03... Tahun... 2022 Tgl. Penetapan... 17 MARET 2022. Tgl. Pengundangan... 31 MARET 2022
4.	Peraturan Desa tentang Perdes RKP Desa TA. 2024	✓		Perdes RKP Des Tahun... 2024 No... 02 tahun... 2023 Tgl. Penetapan... 26 SEPT 2023. Tgl. Pengundangan... 27 SEPT 2023
5.	Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	✓		Perdes No... 6. Tahun... 2018 Tgl. Penetapan... 15-12-2018 Tgl. Pengundangan... 17-12-2018
6.	Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika tersedia)		✓	Perdes No..... Tahun.... Tgl. Penetapan..... Tgl. Pengundangan.....
7.	Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal (Jika tersedia)	✓		Perdes No... 4... Tahun... 2017 Tgl. Penetapan... 01 MARET 2017 Tgl. Pengundangan.....
8.	Perdes tentang Pendirian BUMDesa (jika tersedia)	✓		Perdes No... 4... Tahun... 2017 Tgl. Penetapan... 01 MARET 2017 Tgl. Pengundangan.....
9.	Hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMdes (jika tersedia)	✓	1	Tidak layak. Jumlah Tetap.
10.	Perdes tentang Pengelolaan Hasil TKD	✓		Perdes No... 02 Tahun... 2021 Tgl. Penetapan... 4/2 - 2021 Tgl. Pengundangan... 5/2 - 2021

Yosowilangun, 21 Desember 2023

Petugas Checklist



BUDI HARIONO, S.AP.

Catatan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul
tentang APB Desa TA. 2024
YOSOWILANGUN KIDUL

Pagu Dana Desa Rp. 1.257.382.000

1. Ketahanan pangan

2.3.12. Pemb. plengsengan Rp. 190.000.000

PKT

Rp. 40.000.000

4.2.05 Bibit ikan

Rp. 13.220.000

4.2.01 Bibit tanaman

Rp. 10.000.000

253.220.000 (20.11%)

27 B2T 36 KPM 129.600.000 (10.31%)

37 BOP Rp. 37.721.000 (3%)

47 Stunting Rp. 21.600.000 + 3.600.000

Dana transfer:

ADD : 657.723.000

DD : 1.257.382.000

BHP : 28.490.680

BHR : 6.760.144